

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan pengertian pajak adalah sumbangan wajib kepada negara dari warga negara ataupun badan yang cenderung memaksa tetapi tetap berlandaskan undang-undang serta tidak memperoleh balasan secara langsung melainkan untuk kemakmuran rakyat dan kebutuhan negara. Sedangkan definisi pajak menurut Soemitro (1992) iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara 2014 – 2017
(Dalam Miliar Rupiah)

Penerimaan Negara	2014	2015	2016	2017
Penerimaan Perpajakan	1.146.865,80	1.240.418,86	1.539.166,20	1.495.893,80
Penerimaan Bukan Pajak	398.590,50	255.628,48	245.083,60	240.362,90
Jumlah	1.545.456,30	1.496.047,33	1.784.249,90	1.736.256,70

Sumber : www.bps.go.id

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat penerimaan negara dari tahun 2014 sampai dengan 2017, penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 ada kenaikan sebesar Rp. 93.553,06 di tahun 2016 penerimaan pajak kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 298.747,34 namun di tahun 2017 penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar Rp. 43.272,4. Salah satu faktor penyebab penerimaan negara dari sektor pajak menurun adalah karena adanya penghindaran pajak.

Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak dapat dilakukan dengan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku dan yang terdapat dalam Undang-Undang Perpajakan yang digunakan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang terutang. Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dimana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak. Oleh karena

itu penghindaran pajak merupakan permasalahan yang sulit diselesaikan. Disatu sisi penghindaran pajak di perbolehkan, sebaliknya penghindaran pajak tidak dikehendaki. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia digunakan untuk mencegah penghindaran pajak.

Contoh kasus penghindaran pajak yang pernah dilakukan perusahaan global :

Tabel 1.2
Kasus Penghindaran Pajak

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus Kecurangan
1	HSBC SWISS, 2015	Sejumlah data rahasia perusahaan bocor ke muka publik, dari data tersebut pihak HSBC Swiss diduga membantu para nasabah kaya raya untuk mangkir pajak, menyembunyikan aset bernilai jutaan dolar, membagikan uang tunai pada nasabah tanpa bisa dilacak serta memberi saran pada para klien tentang cara menghindari otoritas pajak di negara masing-masing. Penyelidikan terkait dengan dugaan penggelapan pajak di bank HSBC Swiss mulai digelar pada tahun 2006 dan 2007.
2	Starbuck, 2011	112 juta poundsterling (Rp. 1,7 triliun) merupakan kerugian yang dilaporkan selama 2008-2010 oleh Starbuck. Penjualan selama tahun tersebut 1,2 miliar poundsterling (Rp.18 triliun) yang dilaporkan kepada investornya. Cara yang digunakan Starbuck untuk mengakui kerugiannya adalah dengan memindahkan keuntungan keluar negeri antara lain dengan <i>offshore licencing</i> . Membukukan laporan keuangan seakan-akan rugi dengan cara antara lain : membayar royalti desain, resep atau logo Starbucks kepada perusahaan asal Belanda bernama Starbucks Coffe EMEA BV, biji kopi dibeli dari sebuah unit Starbucks yang berkantor di Swiss, membayar utang antar cabang. Teknik yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

3	Google, 2016	Berdasarkan laporan dari Bloomberg bahwa pada tahun 2014 Google melakukan penghindaran pajak sejumlah USD 2,4 miliar (Rp. 32 triliun) perusahaan penampung di Bermuda menjadi tempat perpindahan pendapatan dari Google sejumlah USD 12 miliar (Rp. 152 triliun). Pada negara tempat asal Google pajak dari pendapatan perusahaan bisa mencapai 35% maka pendapatan dari luar AS tidak disalurkan ke negara. Irlandia menjadi tempat Google dalam mentransfer pendapatan globalnya karena Irlandia dijadikan markas operasional wilayah Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Regulasi Irlandia tidak mengenakan pajak atas royalti pada perusahaan berbasis di negara Uni Eropa (Belanda)
---	--------------	--

Data diolah dari berbagai sumber.

Derivatif keuangan menjadi satu dari beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Transaksi derivatif menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No. 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember Tahun 1995 adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan dana / instrumen. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, transaksi derivatif yang diperkenankan adalah transaksi yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing. Sementara itu transaksi derivatif yang berkaitan dengan saham hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia atau dalam rangka penyertaan modal atau penyertaan modal sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Derivatif komoditas dan derivatif keuangan merupakan kelompok dari derivatif

berdasarkan (Madura, 2006). Derivatif keuangan adalah perjanjian atas instrumen keuangan seperti mata uang, saham, indeks gabungan, tingkat bunga jangka pendek, surat perbendaharaan negara dan obligasi.

Semenjak adanya PSAK No 55 (1999) penggunaan derivatif keuangan oleh perusahaan publik di Indonesia telah berkembang pesat (Murwaningsari, 2011). Menurut penelitian yang dilakukan Murwaningsari (2011) menunjukkan pada tahun 2001 volume transaksi derivatif Rp. 17.472,53 miliar melonjak drastis pada tahun 2009 dengan Rp. 60.705,55 miliar.

Regulasi menjadi masalah yang dihadapi terkait penggunaan derivatif keuangan perusahaan publik di Indonesia. Contoh masalah regulasi yang terjadi adalah kaitannya dengan perpajakan di Indonesia. Tidak terdapat perbedaan peraturan perpajakan di Indonesia atas derivatif keuangan tujuan melindungi nilai dan tujuan spekulasi. Menurut Darussalam & Karyadi 2012, *deductible* atau *non-deductible* merupakan sifat dari kerugian derivatif membutuhkan penjelasan transaksi derivatif itu spekulatif atau tidak. Dalam masalah ini fiskus beranggapan yang diakui sebagai *deductible expenses* adalah kerugian derivatif akan tetapi belum ada regulasi yang jelas mengenai hal tersebut. Berakibat timbulnya perselisihan antara fiskus dengan wajib pajak (Darussalam & Karyadi, 2012). Apabila ketidakjelasan dari regulasi pajak terkait transaksi derivatif berkelanjutan, perselisihan antara fiskus dengan wajib pajak tidak dapat terhindari.

Karena adanya ketidakjelasan dari regulasi perpajakan atas transaksi derivatif dijadikan alasan suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak (Darussalam & Septriadi, 2009). Penelitian yang dilakukan (Donohoe, 2012)

bahwa penghindaran pajak dapat dilakukan menggunakan derivatif keuangan dengan menggunakan sampel perusahaan di Amerika Serikat penelitian yang dilakukan (Donohoe, 2012) menjadi salah satu studi yang dapat dijadikan pedoman bawah derivatif keuangan mempunyai pengaruh dalam penghindaran pajak. Beberapa alasan yang menurut Donohoe (2012) mengapa derivatif keuangan digunakan sebagai alat penghindaran pajak, antara lain: sifat dari transaksi derivatif, lemahnya sistem perpajakan atas transaksi derivatif, karakteristik fundamental dari derivatif, aspek kognitif dari transaksi derivatif tersebut (rumit dan sulit dipahami). Menurut Oktavia dan Martani (2013) Walaupun Donohoe (2012) berhasil membuktikan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh derivatif keuangan, hasil penelitian dari Donohoe (2012) belum tentu dapat di persamakan dengan negara lainnya yang memiliki peraturan yang berbeda Indonesia contohnya.

Penggunaan instrumen derivatif keuangan sebagai salah satu bentuk praktik manajemen laba (Pincus dan Rajgopal, 2002). Akibat adanya konflik kepentingan antara *agent* dengan *principal* menimbulkan praktik manajemen laba teori keagenan menyatakan konflik kepentingan (*principal*) dengan pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*) mempengaruhi praktik manajemen laba. *Principal* dalam penelitian ini adalah fiskus pajak dimana menghendaki pendapatan dari sektor pajak tinggi. Agent dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mengejar kepentingan pribadi. Tingginya laba merupakan keinginan perusahaan dengan memperkecil pajak melalui *tax planning* sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil dari seharusnya.

Transaksi derivatif di Indonesia belum mempunyai peraturan yang jelas sehingga menyebabkan perbedaan cara pandang antara fiskus dengan wajib pajak. Faktor-faktor yang akan diteliti antara lain tingkat penggunaan dan pengungkapan derivatif keuangan oleh perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji tingkat penggunaan dan pengungkapan derivatif keuangan terhadap *tax avoidance* oleh perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui pengaruh tingkat penggunaan dan pengungkapan derivatif keuangan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan sektor industri non keuangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2012 - 2016. Atas dasar tersebut penelitian ini di beri judul **Pengaruh Tingkat Penggunaan dan Pengungkapan Derivatif Keuangan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan *tax avoidance* pada perusahaan pengguna derivatif dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan ?
2. Apakah tingkat pengungkapan atas derivatif keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan dan pengungkapan derivatif keuangan terhadap *tax avoidance* di perusahaan sektor industri non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah ada perbedaan *tax avoidance* pada perusahaan pengguna derivatif dengan perusahaan yang tidak menggunakan derivatif keuangan.
2. Untuk menganalisis tingkat pengungkapan derivatif keuangan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian lainnya yang akan mengkaji tingkat penggunaan dan pengungkapan derivatif keuangan serta pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan merupakan sumbangan pikiran dan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

- b. Bagi pemerintah untuk menambah informasi tentang penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan cara perusahaan memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak.